



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.742, 2010

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA. Usaha Daya Tarik Wisata.
Pendaftaran.Prosedur.

PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR PM90/HK.501/MKP/2010

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN USAHA DAYA TARIK WISATA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
2. Usaha daya tarik wisata yang selanjutnya disebut dengan usaha pariwisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, daya tarik wisata budaya, dan/atau daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
3. Pengusaha Pariwisata yang selanjutnya disebut dengan pengusaha adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata bidang usaha daya tarik wisata.
4. Tanggal pendaftaran usaha pariwisata adalah tanggal pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.
5. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata bidang usaha daya tarik wisata yang berisi hal-hal yang menurut Peraturan Menteri ini wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha.
6. Tanda Daftar Usaha Pariwisata adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata.
7. Menteri adalah menteri yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kepariwisataan.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pendaftaran usaha pariwisata bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata bagi pengusaha; dan
- b. menyediakan sumber informasi bagi semua pihak yang berkepentingan mengenai hal-hal yang tercantum dalam Daftar Usaha Pariwisata.

BAB III
TEMPAT PENDAFTARAN, OBJEK DAN TANGGUNG JAWAB
Pasal 3

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Bupati atau Walikota tempat daya tarik wisata berlokasi.
- (2) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota yang melingkupi 1 (satu) lokasi daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Gubernur.
- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) provinsi yang melingkupi 1 (satu) lokasi daya tarik wisata, pendaftaran usaha pariwisata ditujukan kepada Menteri.
- (4) Pendaftaran usaha pariwisata untuk Daerah Khusus Ibukota Jakarta, ditujukan kepada Gubernur.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata meliputi seluruh jenis usaha dalam bidang usaha daya tarik wisata.
- (2) Bidang usaha daya tarik wisata meliputi jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata.
- (3) Jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sub-jenis usaha:
 - a. pengelolaan pemandian air panas alami;
 - b. pengelolaan gua;
 - c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa candi, keraton, prasasti, pertilasan, dan bangunan kuno;

- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan pemukiman dan/atau lingkungan adat;
- f. pengelolaan objek ziarah; dan
- g. sub-jenis usaha lainnya dari jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata yang ditetapkan oleh Bupati, Walikota dan/atau Gubernur.

Pasal 5

- (1) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap daya tarik wisata pada setiap lokasi.
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan oleh pengusaha.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat mendaftarkan usaha pariwisatanya berdasarkan keinginan sendiri.

Pasal 6

Pengusaha pada jenis usaha pengelolaan daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TAHAPAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup:

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata; dan
- e. pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata.

Pasal 8

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan tanpa memungut biaya dari pengusaha.

Bagian Kedua Pendaftaran Usaha Pariwisata

Pasal 9

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata diajukan secara tertulis oleh pengusaha.
- (2) Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata disertai dengan dokumen:
 - a. fotokopi akta pendirian badan usaha yang mencantumkan usaha daya tarik wisata sebagai maksud dan tujuannya, beserta perubahannya apabila ada, untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha, atau fotokopi kartu tanda penduduk untuk pengusaha perseorangan;
 - b. fotokopi bukti hak pengelolaan dari pemilik daya tarik wisata; dan
 - c. fotokopi izin teknis dan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya atau memperlihatkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar, dan sesuai dengan fakta.

Pasal 10

Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima.

Bagian Ketiga Pemeriksaan Berkas Permohonan

Pasal 11

- (1) Bupati, Walikota, Gubernur atau Menteri melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata.